



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MOH. ARIFIN RINDUAJI;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/22 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Semaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ---;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2015;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 178/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk, tertanggal 23 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Moh. Arifin Rinduaji;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 178/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk, tertanggal 23 September 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-71/PAMEK/I/09/2015, tanggal 22 September 2015, atas nama terdakwa Moh. Arifin Rinduaji;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-71/PAMEK/I/09/2015, tertanggal 04 Nopember 2015, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Moh. Arifin Rinduaji telah bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melarikan Seorang Perempuan Tidak Dengan Kemauan Orang Tua Atau Walinya, Tetapi Kemauan Perempuan Itu Sendiri Dengan Maksud Akan Mempunyai Perempuan Itu Baik Nikah Maupun Tidak Nikah" sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Arifin Rinduaji dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Moh. Arifin Rinduaji diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-71/PAMEK/I/09/2015, tertanggal 22 September 2015, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Moh. Arifin Rinduaji, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015, sekitar pukul 19.00 Wib., atau setidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya masih termasuk tahun 2015, bertempat di pertigaan Dusun Smaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Nafilah Aziz tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya terdakwa dengan saksi Nafilah Aziz ada hubungan pacaran, kemudian terdakwa mendengar saksi korban Nafilah Aziz kabur dari rumahnya dikarenakan saksi korban Nafilah mau dijodohkan dengan orang lain, lalu terdakwa dengan maksudnya/niatnya menemani saksi Nafilah Aziz selama kabur dari rumahnya, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke terminal untuk bertemu dengan saksi Nafilah Aziz, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Nafilah Aziz dipertigaan Dusun Smaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleh terdakwa di parkir di pintu keluar Terminal Ceguk dan selanjutnya tanpa seijin orang tua atau walinya terdakwa membawa saksi Nafilah Aziz dengan naik bus jurusan Surabaya dan sesampainya di terminal Bungurasih Surabaya tepatnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015, sekira pukul 24.05 Wib., terdakwa bersama Nafilah Aziz duduk di depan toko untuk istirahat di Musholla Ampel, kemudian pada pagi harinya terdakwa berjalan kaki bersama saksi Nafilah Aziz hingga sampai di Masjid Ampel Surabaya dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan naik bus jurusan Malang, lalu sampai di daerah Singosari tepatnya pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, sekira pukul 06.30 Wib., terdakwa bersama saksi Nafilah Aziz turun dari bus kemudian istirahat di masjid, lalu terdakwa keluar masjid dengan maksudnya untuk membeli nasi, akan tetapi setelah terdakwa membeli nasi dan kembali ke masjid, terdakwa tidak bertemu dengan saksi Nafilah Aziz, selanjutnya terdakwa mencari Nafilah Aziz di sekitar masjid dan kemudian menuju ke kota Malang menuju ke rumah tetangganya yang sebelumnya tinggal di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan saksi Nafilah Aziz, terdakwa membawa saksi Nafilah Aziz selama kurang lebih 3 (tiga) hari tidak seijin dari orang tuanya/walinya;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445/08/432.403/VIII/2015, tanggal 27 Juli 2015, yang ditandatangani oleh dokter Tatik Sulistiyowati, SpOG., sebagai dokter pada RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan RSUD Pamekasan sebagai berikut:

- Kesadaran Umum : sadar;
- Tekanan darah : 110/60 MM/HG;

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nadi : 88x/menit;
- Suhu : 37 derajat celcius;
- Pernafasan : 18x/menit;
- Kepala dan leher : rambut hitam lurus sebau, tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada dan punggung : payudara tumbuh layaknya wanita dewasa. tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas & bawah : tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Alat kelamin luar : rambut kemaluan tumbuh layaknya wanita Dewasa;
- Alat kelamin dalam : selaput dara utuh; u/u dara sedikit, (haid hari kedua); tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; u/b 3 tahun yang lalu Incesi/nHymen Inferforah;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan secara biologis/hayati didapatkan sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut adalah perempuan dewasa yang sehat akal jasmani dan rohani;
2. Pada pemeriksaan:
 - selaput dara utuh;
 - u/u dara sedikit, (haid hari kedua);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Nafilah Aziz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi meninggalkan rumah orang tua saksi yang terletak di Dusun Semaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanpa seijin dari orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meninggalkan rumah orang tua saksi tanpa seijin orang tua saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah orang tua saksi karena saksi tidak setuju dan tertekan dengan keinginan orang tua saksi yang menjodohkan dan mengawinkan saksi dengan seorang laki-laki bernama Yasit;
- Bahwa beberapa hari sebelum meninggalkan rumah orang tuanya, saksi bercerita kepada terdakwa hendak pergi dari rumah orang tuanya karena saksi tidak setuju dijodohkan oleh orang tuanya dengan Rasit, mendengar niat saksi tersebut saat itu terdakwa meminta saksi agar jangan melakukan hal tersebut, atas jawaban terdakwa tersebut saksi menjawab akan pergi sendiri meninggalkan rumah orang tua saksi apabila terdakwa tidak ikut, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan akan menemani saksi apabila saksi tetap akan meninggalkan rumah orang tua saksi;
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi keluar dari rumah orang tua saksi berjalan kaki menuju ke arah Selatan, sesampai di pertigaan jalan telah menunggu terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi menuju ke Terminal Ceguk Pamekasan;
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa naik bis menuju ke arah Surabaya;
- Bahwa sesampainya di terminal bis di Surabaya, karena tidak memiliki tujuan hendak kemana, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berjalan kaki hingga akhirnya sampai di daerah Ampel Surabaya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 11.00 Wib., karena tidak memiliki tujuan kemana selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa kembali menaiki bis;
- Bahwa sesampainya di daerah yang saksi dan terdakwa tidak ketahui, selanjutnya saksi dan terdakwa turun dari bis tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa berjalan kaki tanpa arah dan tujuan hingga keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, saksi dan terdakwa sampai di depan Pasar Singosari Malang, karena kasihan dengan saksi yang sudah beberapa hari tidak mau makan, selanjutnya terdakwa membeli nasi bungkus ke sebuah warung makan sedangkan saksi menunggu di depan sebuah toko, selang beberapa saat kemudian Mahalli yang berasal dari Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan,

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi dan langsung membawa saksi masuk ke dalam mobil dan mengantarkan saksi kembali pulang ke rumah orang tua saksi;

- Bahwa di dalam mobil selain saksi bersama dengan Mahalli juga bersama dengan Abd. Azis dan Mursidi;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak mengetahui jika sejumlah orang tersebut membawa saksi kembali pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi juga tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa selama saksi meninggalkan rumah orang tua saksi bersama dengan terdakwa, saksi dan terdakwa hanya ciuman pipi dan bibir, tidak ada melakukan hubungan badan;
- Bahwa selama meninggalkan rumah orang tua saksi, saksi dan terdakwa tidak ada memberitahukan ataupun menghubungi orang tua saksi keberadaan saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 22 Maret 1997, saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berusia 18 (delapan belas) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. Abd. Azis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah saksi yang terletak di Dusun Semaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah saksi bersama dengan terdakwa tanpa adanya ijin dari saksi selaku bapak kandung dari saksi Nafilah Aziz;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz lahir pada tanggal 22 Maret 1997, saat ini saksi Nafilah Aziz berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan saksi Nafilah Aziz dan terdakwa meninggalkan rumah tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui saksi Nafilah Aziz dan terdakwa meninggalkan rumah tanpa seijin saksi, saksi baru mengetahuinya setelah membaca akun facebook saksi Nafilah Aziz, dalam akun facebook saksi membaca saksi Nafilah Aziz kabur bersama dengan terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi K. Fadili yang merupakan orang tua terdakwa, saat disampaikan saksi Nafilah Aziz dan terdakwa kabur K.Fadili menyampaikan terkejut dan menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya sejumlah warga Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, mencari saksi Nafilah Aziz, hingga akhirnya

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, sejumlah warga berhasil menemukan saksi Nafilah Aziz di daerah Pasar Singosari Malang, selanjutnya membawa saksi Nafilah Aziz kembali ke rumah saksi;

- Bahwa selama meninggalkan rumah saksi, saksi Nafilah Aziz dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz telah saksi jodohkan Yasit dan bermaksud akan menikahkan mereka;
- Bahwa atas niat saksi tersebut saksi Nafilah Aziz menyatakan penolakannya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut selanjutnya saksi melaporkannya ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mahalli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tuanya yaitu saksi H. Abd. Azis yang terletak di Dusun Semaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tuanya bersama dengan terdakwa tanpa adanya ijin dari saksi H. Abd. Azis;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh sejumlah warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara saksi Nafilah Aziz dengan terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya ada seseorang yang saksi tidak kenal menelpon saksi yang mana orang tersebut menyampaikan kalau mau menjemput Nafilah Aziz maka akan cepat menemukan Nafilah Aziz namun menjemputnya harus sendiri, apabila tidak maka Nafilah Aziz tidak jadi kembali;
- Bahwa mendengar hal disampaikan tersebut selanjutnya menyampaikannya kepada saksi H. Abd. Azis;
- Bahwa setelah menyampaikan hal yang disampaikan oleh seseorang tersebut kepada saksi H. Abd. Azis, selanjutnya atas restu dari saksi H. Abd. Azis selanjutnya keesokan harinya saksi, Abd. Azis dan Mursidi dengan mengendarai mobil mencari saksi Nafilah Aziz;
- Bahwa di perjalanan saksi kembali ditelpon oleh seseorang yang saksi tidak kenal, orang tersebut menyampaikan agar saksi mencari saksi Nafilah Aziz di Pasar Singosari Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, saksi, Abd Azis dan Mursidi sampai di depan Pasar Singosari Malang, selanjutnya saksi, Abd Azis dan Mursidi berpencar mencari saksi Nafilah Aziz, selang beberapa saat kemudian saksi berhasil menemukan saksi Nafilah Aziz dan selanjutnya membawa saksi Nafilah Aziz masuk ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, Abd Azis dan Mursidi membawa saksi Nafilah Aziz pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz menangis sepanjang perjalanan pulang, saat itu saksi Nafilah Aziz mengatakan ketidaksetujuannya akan tindakan orang tuanya yang menjodohkan saksi Nafilah Aziz dengan seorang laki-laki yang tidak dicintainya;
- Bahwa sesampai di rumah orang tuanya, saksi Nafilah menangis dan meminta agar dirinya dibunuh saja, selanjutnya saksi Nafilah Aziz langsung masuk ke kamarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Abd. Azis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tuanya yaitu saksi H. Abd. Azis yang terletak di Dusun Semaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tuanya bersama dengan terdakwa tanpa adanya ijin dari saksi H. Abd. Azis;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh sejumlah warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara saksi Nafilah Aziz dengan terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya ada seseorang yang saksi Mahalli tidak kenal menelpon saksi Mahalli yang mana orang tersebut menyampaikan kalau mau menjemput Nafilah Aziz maka akan cepat menemukan Nafilah Aziz namun menjemputnya harus sendiri, apabila tidak maka Nafilah Aziz tidak jadi kembali;
- Bahwa mendengar hal disampaikan tersebut selanjutnya saksi Mahalli menyampaikannya kepada saksi H. Abd. Azis;
- Bahwa setelah menyampaikan hal yang disampaikan oleh seseorang tersebut kepada saksi H. Abd. Azis, selanjutnya atas restu dari saksi H. Abd. Azis selanjutnya keesokan harinya saksi Mahalli, Abd saksi dan Mursidi dengan mengendarai mobil mencari saksi Nafilah Aziz;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan saksi Mahalli kembali ditelpon oleh seseorang yang saksi Mahalli tidak kenal, orang tersebut menyampaikan agar saksi Mahalli mencari saksi Nafilah Aziz di Pasar Singosari Malang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, saksi, Abd Aziz dan Mursidi sampai di depan Pasar Singosari Malang, selanjutnya saksi Mahalli, saksi dan Mursidi berpecah mencari saksi Nafilah Aziz, selang beberapa saat kemudian saksi Mahalli berhasil menemukan saksi Nafilah Aziz dan selanjutnya membawa saksi Nafilah Aziz masuk ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi Mahalli tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Mahalli, saksi dan Mursidi membawa saksi Nafilah Aziz pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz menangis sepanjang perjalanan pulang, saat itu saksi Nafilah Aziz mengatakan ketidaksetujuannya akan tindakan orang tuanya yang menjodohkan saksi Nafilah Aziz dengan seorang laki-laki yang tidak dicintainya;
- Bahwa sesampai di rumah orang tuanya, saksi Nafilah menangis dan meminta agar dirinya dibunuh saja, selanjutnya saksi Nafilah Aziz langsung masuk ke kamarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/08/432.403/VIII/2015, tanggal 27 Juli 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Nafilah Aziz, yang ditandatangani oleh dokter Tatik Sulistiyowati, SpOG., sebagai dokter dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Darah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesadaran Umum : sadar;
- Tekanan darah : 110/60 MM/HG;
- Nadi : 88x/menit;
- Suhu : 37 derajat celcius;
- Pernafasan : 18x/menit;
- Kepala dan leher : rambut hitam lurus sebahu, tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada dan punggung : payudara tumbuh layaknya wanita dewasa. tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas & bawah: : tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Alat kelamin luar : rambut kemaluan tumbuh layaknya wanita dewasa;
- Alat kelamin dalam : selaput dara utuh;
u/u dara sedikit, (haid hari kedua);
tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
u/b 3 tahun yang lalu Incesi/nHymen Inferforah;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan secara biologis/hayati didapatkan sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut adalah perempuan dewasa yang sehat akal jasmani dan rohani;
2. Pada pemeriksaan:
 - selaput dara utuh;
 - u/u dara sedikit, (haid hari kedua);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Moh. Arifin Rinduaji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah saksi H. Abd. Azis yang terletak di Dusun Semaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanpa seijin dari saksi H. Abd. Azis selaku bapak kandung dari saksi Nafilah Aziz;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tua saksi Nafilah Aziz tanpa seijin orang tua saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz adalah pacar terdakwa;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tua saksi Nafilah Aziz karena saksi Nafilah Aziz tidak setuju dan tertekan dengan keinginan orang tua saksi Nafilah Aziz yang menjodohkan dan mengawinkan saksi Nafilah Aziz dengan seorang laki-laki bernama Yasit;
- Bahwa beberapa hari sebelum meninggalkan rumah orang tuanya, saksi Nafilah Aziz bercerita kepada terdakwa hendak pergi dari rumah orang tuanya karena saksi Nafilah Aziz tidak setuju dijodohkan oleh orang tuanya dengan Rasit, mendengar niat saksi Nafilah Aziz tersebut saat itu terdakwa meminta saksi Nafilah Aziz agar jangan melakukan hal tersebut, atas jawaban terdakwa

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Nafilah Aziz menjawab akan pergi sendiri meninggalkan rumah orang tua saksi Nafilah Aziz apabila terdakwa tidak ikut, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan akan menemani saksi Nafilah Aziz apabila saksi Nafilah Aziz tetap akan meninggalkan rumah orang tuanya;

- Bahwa selanjutnya hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi Nafilah Aziz keluar dari rumah orangnya berjalan kaki menuju ke arah Selatan, sesampai di pertigaan jalan terdakwa telah menunggu yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi Nafilah Aziz menuju ke Terminal Ceguk Pamekasan;
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa naik bis menuju ke arah Surabaya;
- Bahwa sesampainya di terminal bis di Surabaya, karena tidak memiliki tujuan hendak kemana, selanjutnya saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa berjalan kaki hingga akhirnya sampai di daerah Ampel Surabaya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 11.00 Wib., karena tidak memiliki tujuan kemana selanjutnya saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa kembali menaiki bis;
- Bahwa sesampainya di daerah yang terdakwa dan saksi Nafilah Aziz tidak ketahui, selanjutnya terdakwa dan saksi Nafilah Aziz turun dari bis tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Nafilah Aziz berjalan kaki tanpa arah dan tujuan hingga keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, terdakwa dan saksi Nafilah Aziz sampai di depan Pasar Singosari Malang, karena kasihan dengan saksi Nafilah Aziz yang sudah beberapa hari tidak mau makan, selanjutnya terdakwa membeli nasi bungkus ke sebuah warung makan sedangkan saksi Nafilah Aziz menunggu di depan sebuah toko;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian setelah membeli nasi bungkus, terdakwa kembali ke tempat dimana saksi Nafilah Aziz sebelumnya berada namun di tempat tersebut terdakwa tidak mendapati saksi Nafilah Aziz;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya terdakwa mencari saksi Nafilah Aziz namun tidak berhasil menemukan saksi Nafilah Aziz;
- Bahwa selanjutnya menuju ke kota Malang ke rumah teman terdakwa yang juga berasal dari Desa Ambat, Kecamatan Tkanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa selama saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tuanya bersama dengan terdakwa, terdakwa dan saksi Nafilah Aziz hanya ciuman pipi dan bibir, tidak ada melakukan hubungan badan;

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama meninggalkan rumah orang tuanya, terdakwa dan saksi Nafilah Aziz tidak ada memberitahukan ataupun menghubungi orang tua saksi Nafilah Aziz keberadaan saksi Nafilah Aziz dan terdakwa;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz lahir pada tanggal 22 Maret 1997, saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa selanjutnya diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah saksi H. Abd. Azis yang terletak di Dusun Semaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanpa seijin dari saksi H. Abd. Azis selaku bapak kandung dari saksi Nafilah Aziz;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tua saksi Nafilah Aziz tanpa seijin orang tua saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz adalah pacar terdakwa;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tua saksi Nafilah Aziz karena saksi Nafilah Aziz tidak setuju dan tertekan dengan keinginan orang tua saksi Nafilah Aziz yang menjodohkan dan mengawinkan saksi Nafilah Aziz dengan seorang laki-laki bernama Yasit;
- Bahwa beberapa hari sebelum meninggalkan rumah orang tuanya, saksi Nafilah Aziz bercerita kepada terdakwa hendak pergi dari rumah orang tuanya karena saksi Nafilah Aziz tidak setuju dijodohkan oleh orang tuanya dengan Rasit, mendengar niat saksi Nafilah Aziz tersebut saat itu terdakwa meminta saksi Nafilah Aziz agar jangan melakukan hal tersebut, atas jawaban terdakwa tersebut saksi Nafilah Aziz menjawab akan pergi sendiri meninggalkan rumah orang tua saksi Nafilah Aziz apabila terdakwa tidak ikut, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan akan menemani saksi Nafilah Aziz apabila saksi Nafilah Aziz tetap akan meninggalkan rumah orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi Nafilah Aziz keluar dari rumah orangtuanya berjalan kaki menuju ke arah Selatan, sesampai di pertigaan jalan terdakwa telah menunggu yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi Nafilah Aziz menuju ke Terminal Ceguk Pamekasan;
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa naik bis menuju ke arah Surabaya;

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di terminal bis di Surabaya, karena tidak memiliki tujuan hendak kemana, selanjutnya saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa berjalan kaki hingga akhirnya sampai di daerah Ampel Surabaya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 11.00 Wib., karena tidak memiliki tujuan kemana selanjutnya saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa kembali menaiki bis;
- Bahwa sesampainya di daerah yang terdakwa dan saksi Nafilah Aziz tidak ketahui, selanjutnya terdakwa dan saksi Nafilah Aziz turun dari bis tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Nafilah Aziz berjalan kaki tanpa arah dan tujuan hingga keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, terdakwa dan saksi Nafilah Aziz sampai di depan Pasar Singosari Malang, karena kasihan dengan saksi Nafilah Aziz yang sudah beberapa hari tidak mau makan, selanjutnya terdakwa membeli nasi bungkus ke sebuah warung makan sedangkan saksi Nafilah Aziz menunggu di depan sebuah toko;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Mahalli yang berasal dari Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, mendekati saksi Nafilah Aziz dan langsung membawa saksi Nafilah Aziz masuk ke dalam mobil dan mengantarkan saksi Nafilah Aziz kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelumnya saksi Mahalli, saksi Abd. Azis dan Mursidi berangkat dari Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, mengendarai mobil dengan tujuan mencari dan akan membawa pulang saksi Nafilah Aziz ke rumah orang tuanya;
- Bahwa di dalam mobil selain saksi bersama dengan Mahalli juga bersama dengan Abd. Azis dan Mursidi;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz menangis sepanjang perjalanan pulang, saat itu saksi Nafilah Aziz mengatakan ketidaksetujuannya akan tindakan orang tuanya yang menjodohkan saksi Nafilah Aziz dengan seorang laki-laki yang tidak dicintainya;
- Bahwa selama saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tuanya bersama dengan terdakwa, saksi Nafilah Aziz dan terdakwa hanya ciuman pipi dan bibir, tidak ada melakukan hubungan badan, hal tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/08/432.403/VIII/2015, tanggal 27 Juli 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Nafilah Aziz, yang ditandatangani oleh dokter Tatik Sulistiyowati, SpOG., sebagai dokter dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Darah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Kesadaran Umum : sadar;

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah : 110/60 MM/HG;
- Nadi : 88x/menit;
- Suhu : 37 derajat celsius;
- Pernafasan : 18x/menit;
- Kepala dan leher : rambut hitam lurus sebahu, tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Dada dan punggung : payudara tumbuh layaknya wanita dewasa. Tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas dan bawah : tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Alat kelamin luar : rambut kemaluan tumbuh layaknya wanita dewasa;
- Alat kelamin dalam : selaput dara utuh;
u/u dara sedikit, (haid hari kedua);
tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
u/b 3 tahun yang lalu Incesi /nHymen Inferforah;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan secara biologis/hayati didapatkan sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut adalah perempuan dewasa yang sehat akal jasmani dan rohani;
2. Pada pemeriksaan:
 - selaput dara utuh;
 - u/u dara sedikit, (haid hari kedua);
- Bahwa selama meninggalkan rumah orang tuanya, saksi Nafilah Aziz dan terdakwa tidak ada memberitahukan ataupun menghubungi orang tua saksi Nafilah Aziz keberadaan saksi Nafilah Aziz dan terdakwa;
- Bahwa saksi Nafilah Aziz lahir pada tanggal 22 Maret 1997, saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa Moh. Arifin Rinduaji diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melarikan perempuan yang masih di bawah umur dengan tiada izin dari orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Moh. Arifin Rinduaji dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Moh. Arifin Rinduaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu melarikan perempuan yang masih di bawah umur dengan tiada izin dari orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah saksi H. Abd. Azis yang terletak di Dusun Semaleng, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanpa seijin dari saksi H. Abd. Azis selaku bapak kandung dari saksi Nafilah Aziz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tua saksi Nafilah Aziz tanpa seijin orang tua saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nafilah Aziz adalah pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tua saksi Nafilah Aziz karena saksi Nafilah Aziz tidak setuju dan tertekan dengan keinginan orang tua saksi Nafilah Aziz yang menjodohkan dan mengawinkan saksi Nafilah Aziz dengan seorang laki-laki bernama Yasit;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum meninggalkan rumah orang tuanya, saksi Nafilah Aziz bercerita kepada terdakwa hendak pergi dari rumah orang tuanya karena saksi Nafilah Aziz tidak setuju dijodohkan oleh orang tuanya dengan Rasit, mendengar niat saksi Nafilah Aziz tersebut saat itu terdakwa meminta saksi Nafilah Aziz agar jangan melakukan hal tersebut, atas jawaban terdakwa tersebut saksi Nafilah Aziz menjawab akan pergi sendiri meninggalkan rumah orang tua saksi Nafilah Aziz apabila terdakwa tidak ikut, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan akan menemani saksi Nafilah Aziz apabila saksi Nafilah Aziz tetap akan meninggalkan rumah orang tuanya, selanjutnya hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., saksi Nafilah Aziz keluar dari rumah orangnya berjalan kaki menuju ke arah Selatan, sesampai di pertigaan jalan terdakwa telah menunggu yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi Nafilah Aziz menuju ke Terminal Ceguk Pamekasan, setelah terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa naik bis menuju ke arah Surabaya;

Menimbang, bahwa sesampainya di terminal bis di Surabaya, karena tidak memiliki tujuan hendak kemana, selanjutnya saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa berjalan kaki hingga akhirnya sampai di daerah Ampel Surabaya, selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 11.00 Wib., karena tidak memiliki tujuan kemana selanjutnya saksi Nafilah Aziz bersama dengan terdakwa kembali menaiki bis, sesampainya di daerah yang terdakwa dan saksi Nafilah Aziz tidak ketahui, selanjutnya terdakwa dan saksi Nafilah Aziz turun dari bis tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Nafilah Aziz berjalan kaki tanpa arah dan tujuan hingga keesokan harinya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, terdakwa dan saksi Nafilah Aziz sampai di depan Pasar Singosari Malang, karena kasihan dengan saksi Nafilah Aziz yang sudah beberapa hari tidak

Halaman 16 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau makan, selanjutnya terdakwa membeli nasi bungkus ke sebuah warung makan sedangkan saksi Nafilah Aziz menunggu di depan sebuah toko, selang beberapa saat kemudian saksi Mahalli yang berasal dari Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, mendekati saksi Nafilah Aziz dan langsung membawa saksi Nafilah Aziz masuk ke dalam mobil dan mengantarkan saksi Nafilah Aziz kembali pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Mahalli, saksi Abd. Azis dan Mursidi berangkat dari Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, mengendarai mobil dengan tujuan mencari dan akan membawa pulang saksi Nafilah Aziz ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa di dalam mobil selain saksi bersama dengan Mahalli juga bersama dengan Abd. Azis dan Mursidi, saksi Nafilah Aziz menangis sepanjang perjalanan pulang, saat itu saksi Nafilah Aziz mengatakan ketidaksetujuannya akan tindakan orang tuanya yang menjodohkan saksi Nafilah Aziz dengan seorang laki-laki yang tidak dicintainya;

Menimbang, bahwa selama saksi Nafilah Aziz meninggalkan rumah orang tuanya bersama dengan terdakwa, saksi Nafilah Aziz dan terdakwa hanya ciuman pipi dan bibir, tidak ada melakukan hubungan badan, hal tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/08/432.403/VIII/2015, tanggal 27 Juli 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Nafilah Azis, yang ditandatangani oleh dokter Tatik Sulistiyowati, SpOG., sebagai dokter dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Darah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesadaran Umum : sadar;
- Tekanan darah : 110/60 MM/HG;
- Nadi : 88x/menit;
- Suhu : 37 derajat celcius;
- Pernafasan : 18x/menit;
- Kepala dan leher : rambut hitam lurus sebahu, tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada dan punggung : payudara tumbuh layaknya wanita dewasa. tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas & bawah : tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda

Halaman 17 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan;

- Alat kelamin luar : rambut kemaluan tumbuh layaknya wanita dewasa;
- Alat kelamin dalam : selaput dara utuh;
u/u dara sedikit, (haid hari kedua);
tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
u/b 3 tahun yang lalu Incesi/nHymen Inferforah;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan secara biologis/hayati didapatkan sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut adalah perempuan dewasa yang sehat akal jasmani dan rohani;
2. Pada pemeriksaan:
 - selaput dara utuh;
 - u/u dara sedikit, (haid hari kedua);

Menimbang, bahwa selama meninggalkan rumah orang tuanya, saksi Nafilah Aziz dan terdakwa tidak ada memberitahukan ataupun menghubungi orang tua saksi Nafilah Aziz keberadaan saksi Nafilah Aziz dan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nafilah Aziz lahir pada tanggal 22 Maret 1997, saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian melarikan seorang perempuan di bawah umur yaitu melarikan saksi Nafilah Aziz yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dengan kemauan dari saksi Nafilah Aziz lahir tanpa adanya izin dari saksi H. Add. Azis selaku bapak kandung dari saksi Nafilah Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu melarikan perempuan yang masih di bawah umur dengan tiada izin dari orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Moh. Arifin Rinduaji;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Moh. Arifin Rinduaji, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Moh. Arifin Rinduaji telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan nantinya dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOH ARIFIN RINDUAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, WARSITO, S.H., dan MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AINURRAHMAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SUSMIYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ttd

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

ttd

I. WARSITO, S.H.

ttd

II. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI:

ttd

AINURRAHMAH, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH.

NIP. 19580711 1981031002

Halaman 21 dari 21. Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)